NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Antara

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman

Nomor : 060/HM.07/K.YO.04/12/2021

Dengan

Radio MQ 92,3 FM Yogyakarta

Nomor : 191/RSS/MP/XII/21

Tentang

Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemiihan

Pada hari ini kamis, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, para pihak yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : M.Abdul karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman
   Alamat : Jalan Dr.Radjiman No 16, Sucen, Tridadi, Sleman, DIY

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Rizki Nurismarini Hadi, S.H.I
   Jabatan : Manajer Program MQ 92.3 FM Yogyakarta
   Alamat : JL. Ring Road Utara Condong Catur, Depok, Sleman, DIY

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Manajer Radio MQ 92,3 FM Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Bawaslu Kabupaten Sleman adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sleman yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman serta menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK KEDUA : Radio MQ 92,3 FM Yogyakarta adalah salah satu jaringan radio MQ FM di Yogyakarta dengan pimpinan KH. Abdullah Gymnastiar, Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung, Jawa Barat yang mengudara memberikan siaran Dunia Islam dan lainnya.

Para pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman, dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Nota Kesepahaman

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Pasal 2

Pengertian

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
(3) Pengawasan Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia;

Pasal 3

Tujuan

(1) Meningkatkan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Sleman dan Radio MQ 92,3 FM Yogyakarta (para pihak);
(2) Meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan yang difasilitasi oleh para pihak.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Pasal 4

Pelaksanaan

PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman dalam program:

1. Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Sleman melalui media milik MQ FM secara langsung, *relay*, dan/atau lainnya;
2. Berbagi peran pengawasan partisipatif melalui *talkshow*, liputan khusus, reportase, *up date* berita dan/atau kegiatan lainnya yang saling menguntungkan para pihak;

Pasal 5

Jangka Waktu

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK hingga bulan Desember tahun 2022

Pasal 7

Pembiayaan

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 8

Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari, kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Pasal 9

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK dengan keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;

Dibuat di : Sleman
Tanggal : 30 Desember 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Ketua,	Radio MQ 92,3 FM Yogyakarta Manajer Program
M.Abdul karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.	Rizki Nurismarini Hadi, S.H.I.